

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG SESUAI DENGAN ASAS KEADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XII/2014**

#### **A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014**

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014 telah memutus perkara pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah selaku Pemohon. Secara sederhana, terdapat 2 (dua) objek yang dimohonkan Pemohon, yakni perihal: (1) izin mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3); dan (2) penegakan hukum terpadu. Terhadap perihal izin mengelola limbah B3, terdapat 2 (dua) Pasal di dalam UU PPLH yakni Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 102 UU PPLH yang diajukan *judicial review* oleh Pemohon. Sementara perihal penegakan hukum terpadu mempersoalkan muatan yang termuat di dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, penulisan skripsi ini memfokuskan pada analisis terhadap perihal izin mengelola limbah B3 yang sebelum diputus oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) melalui Putusan Nomor

18/PUU-XII/2014, Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH mengandung ketidakadilan.

Seperti diketahui, Pemohon merupakan Karyawan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang pernah menjabat sebagai General Manager Sumatera Light South, di mana saat perkara dalam Putusan *a quo* diajukan, telah dinyatakan sebagai tersangka, terdakwa dan dituntut oleh Kejaksaan Republik Indonesia serta diputus bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (bukti P-3: Putusan Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST) antara lain karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UU PPLH yang diuji melalui permohonan *judicial review* yang dimaksud.

Pemohon telah didakwa melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut “UU Tipikor” dengan alasan antara lain bahwa proyek bioremediasi yang dikerjakan atas tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi (limbah B3), yang dihasilkan oleh PT. CPI (perusahaan tempat Pemohon bekerja), dilakukan tanpa adanya izin sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UU PPLH yang menyatakan: “*Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya*”.

Sementara itu, ketentuan Pasal 59 ayat (4) UU PPLH tersebut mewajibkan adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 (izin mana bisa tidak/belum diberikan oleh instansi terkait kepada penghasil limbah B3) namun di sisi lain Pasal 59 ayat (1)

UU PPLH mengatur bahwa penghasil limbah B3 diwajibkan untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkan tersebut dengan ancaman sanksi pidana jika tidak melakukannya. Seperti diketahui, Pasal 59 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa, “*Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya*”.

Atas ketentuan di dalam Pasal 59 UU PPLH tersebut, sanksi pidana yang dapat diancam bagi pelanggarnya diatur pada Pasal 102 UU PPLH, di mana disebutkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan pada Pasal 102 UU *a quo*, diikuti pula pada kehadiran Pasal 103 UU PPLH di mana menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak itu pun diyakini Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang termasuk penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 karena jika penghasil limbah B3 tersebut tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkan maka ia akan dihukum pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) *juncto*

Pasal 103 UU PPLH. Selain itu, ketentuan Pasal-Pasal *a quo* juga dinilai bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Sementara pada saat yang bersamaan, karena penghasil limbah B3 tersebut belum memiliki izin karena sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 tersebut maka penghasil limbah B3 tersebut terancam untuk dihukum berdasarkan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH. Secara sederhana, maka perihal tersebut pokok permasalahan yang dipersoalkan ialah kewajiban melakukan pengelolaan limbah yang disertai dengan kewajiban mendapatkan izin pengelolaan limbah.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim MK berpendapat bahwa limbah B3 yang dibuang secara sembarangan di media lingkungan hidup bagaimanapun akan mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Oleh karena itu, upaya pengendalian dampak tersebut, baik secara preventif, maupun represif harus dikembangkan secara terus menerus seiring dengan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa yang juga dilaksanakan secara terus menerus. Sejalan dengan itu maka ketentuan bahwa industri penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan untuk itu wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang adalah tepat secara konstitusional, karena alasan tersebut di atas. Hal tersebut mengandung makna bahwa oleh karena limbah B3 berdampak dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain maka pengelolaan limbah B3 dilarang dan hanya yang mendapat izin negara atau pemerintah yang diperbolehkan melakukan pengelolaan limbah B3 tersebut.

Dengan demikian, Majelis hakim MK menekankan bahwa izin perihal melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 memang memerlukan izin pemerintah atau instansi yang berwenang guna memastikan agar proses pengelolaannya terawasi dengan baik dan memastikan guna menekan sekecil mungkin resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Secara konstitusional, penghasil limbah yang akan mengelola limbah tersebut memang sudah sepatutnya dilakukan sebagaimana cita-cita konstitusi. Namun, Izin diberikan kepada pihak tertentu setelah yang bersangkutan tentunya harus mengajukan permohonan yang disertai beragam syarat. Permohonan tersebut kemudian dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin. Syarat-syarat yang terakhir tersebut sesungguhnya merupakan hal atau kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh negara. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat-syarat tersebut tidak diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, negara dapat mencabut izin tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut hukum.

Dalam pertimbangannya lebih lanjut, khusus terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH yang diujikan tersebut, Majelis Hakim MK pun pada pokoknya mempertimbangkan bahwa:

Namun demikian, permasalahannya adalah apakah orang atau subjek hukum penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin pengelolaan limbah B3 secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga secara hukum pula dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Terhadap permasalahan tersebut, menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin. Apalagi terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam pemberian izin. Pertimbangan lain terkait dengan anggapan hukum demikian adalah karena keadaan tersebut adalah keadaan transisional, izin yang baru belum terbit dan izin lama secara formal telah tidak berlaku adalah suatu keadaan anomali, padahal terkait dengan objek hukum dalam permasalahan tersebut adalah limbah B3, limbah yang dapat berdampak buruk dan mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Di samping itu, karena subjek hukum tersebut adalah juga yang memproduksi limbah B3 maka menurut hukum adalah kewajibannya untuk mengelola limbah yang apabila tidak dilakukan akan dapat merusak kelestarian lingkungan hidup dan dapat diancam dengan pidana. Apabila pengelolaan limbah B3 tersebut dihentikan dampaknya akan sungguh-sungguh menjadi realitas yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan negara. Hal tersebut benar-benar akan menjadi permasalahan serius apabila tidak segera terbitnya izin pengelolaannya justru karena lambatnya birokrasi pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) UU 32/2009 beralasan menurut hukum dan harus dimaknai sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014, hal. 123-124.

Adapun Majelis Hakim MK pada gilirannya kemudian memutuskan atas permohonan judicial review terhadap Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH, bahwa:

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;

Jika diperhatikan secara seksama, terdapat 2 (dua) kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada setiap orang yang menghasilkan limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah, di mana bagi mereka yang tidak melaksanakan kedua kewajiban dimaksud, yang bersangkutan dapat diancam dengan pidana. Merujuk uraian saksi ahli dalam Putusan *a quo*, Saldi Isra menukilkan bahwa, pemenuhan kedua kewajiban tersebut sejatinya berada pada dua keadaan yang berbeda. Pemenuhan kewajiban pertama, yaitu Pasal 59 ayat (1), sepenuhnya dapat dilaksanakan atas inisiatif penghasil limbah yang menghasilkan limbah. Sedangkan kewajiban kedua, tidak hanya terkait dengan iktikad baik dari penghasil limbah, melainkan juga terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin.

Namun demikian walaupun berbeda kondisinya, UU PPLH tetap membebankan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah. Hal itu tak dapat dibantah kemudian

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghasil limbah, sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali penghasil limbah. Kondisi ini tidak hanya menghadirkan ketidakpastian hukum, bahkan pula menyebabkan terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beriktikad baik mengelola limbah B3, tetapi terganjal persoalan izin atau lambatnya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim MK didapati 2 (dua) esensi yuridis yang terkandung di dalamnya, yaitu: *pertama*, Majelis Hakim MK telah secara tepat menjawab episentrum pokok persoalan yang diajukan Pemohon atas kandungan muatan Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH di mana membedakan kedudukan penghasil limbah B3 yang belum pernah memperoleh izin sama sekali namun sedang melakukan pengajuan izin dengan penghasil limbah B3 yang izinnnya secara formal telah berakhir namun tengah melakukan proses perpanjangan izin ke instansi berwenang. Artinya, Majelis Hakim MK menilai bahwa penghasil limbah B3 yang izin mengelola limbahnya telah berakhir namun tengah mengajukan perpanjangan izin harus dimaknai secara materil pihak penghasil limbah B3 tersebut telah memperoleh izin sehingga tidak tepat bila penghasil limbah B3 tersebut dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 102 UU PPLH.

Dengan demikian, tepatlah dikatakan bahwa perihal lamanya izin tersebut keluar tak dapat ditimpakan pada penghasil limbah B3 sebab amat bergantung pada peran pemerintah atau instansi yang selama ini acapkali terkendala beragam persoalan birokratis. Bagaimana mungkin faktor lamanya izin keluar oleh

pemerintah atau instansi yang berwenang tersebut berujung pada akibat pemidanaan bagi penghasil limbah B3. Pada dimensi inilah kemudian bahwa ketentuan norma Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 102 UU PPLH mengandung ketidakadilan bagi penghasil limbah B3 yang beritikad baik mengelola limbah yang dihasilkannya.

Dan *kedua*, Penulis menilai bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim MK menekankan bahwa kedudukan sanksi pidana yang dimuat dalam Pasal 102 UU PPLH adalah sanksi pidana dalam bidang hukum administrasi. Adanya ancaman sanksi pidana atau kebijakan kriminalisasi terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin dikenal dengan dalam kebijakan hukum sebagai pencegahan secara preventif. Dengan pertimbangan karena sifat bahayanya dampak limbah B3 terhadap usaha pelestarian lingkungan dan terhadap kesehatan manusia, maka perihal izin tersebut memang mutlak diperlukan untuk diwajibkan bagi setiap penghasil limbah B3. Hal ini sebagaimana ditekankan oleh saksi ahli Muzakkir yang menyatakan bahwa:

Jadi, adanya sanksi pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 102 terhadap pelanggaran hukum administrasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 59 ayat (4), diperlukan semata-mata untuk mendorong dan untuk memperkuat tegaknya norma hukum dalam hukum administrasi di satu pihak dan sifat banyak limbah bahan berbahaya, beracun, atau limbah B3 bagi kelestarian lingkungan hidup dalam konteks ini tadi sudah ahli sebutkan juga demi perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia atau perlindungan terhadap kesehatan manusia yang keduanya merupakan hak konstitusional yang dijamin pemenuhannya oleh negara.<sup>124</sup>

Dengan demikian, Majelis Hakim MK menekankan bahwa harus ada konsistensi dalam muatan perizinan pengelolaan limbah B3. Bahwa benar penghasil limbah B3 wajib memperoleh izin dalam mengelola limbah yang

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hal. 94.

dihasilkan dari kegiatan industrinya, namun pada saat yang sama pula diperlukan adanya penerapan mekanisme perizinan yang terhindar dari birokrasi yang lambat. Sehingga, pada gilirannya hal itu dapat mengantisipasi bukan saja resiko timbulnya pelanggaran keadilan bagi penghasil limbah B3 akibat kriminalisasi berdasarkan Pasal 59 ayat (1) *juncto* Pasal 102 UU PPLH, juga dapat meminimalisir potensi kegagalan usaha melestarikan lingkungan dan mencegah resiko yang mengancam kesehatan manusia.

#### **B. Aspek Keadilan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014**

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia lazim diketahui mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*). Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang mencakup negosiasi, *supervise*, penerangan, nasihat, sementara represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini dinilai banyak pihak masih sulit dilakukan oleh sebab sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan. Di sisi lain, upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana yaitu tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*)

baik pidana maupun tata tertib, dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engeneering*).<sup>125</sup>

Dari uraian di atas, diharapkan termuat pula pada Undang-Undang yang selama ini menjadi acuan utama pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yakni UU PPLH yang sampai dengan saat menjadi rujukan utama. Namun, seiring bergulirnya waktu, muatan yang terkandung di dalam UU PPLH nyatanya masih memuat sejumlah kekurangan seperti yang tergambar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 18/PUU-XII/2014. Hal itu pun terbukti, karena di dalam amar putusannya, MK mengabulkan permohonan Pemohon yang menguji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH. Sebagaimana yang menjadi fokus skripsi ini, di mana terkhusus tentang Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 UU PPLH, Majelis Hakim MK memutuskan bahwa:

Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat 2 (dua) kewajiban yang secara berturut-turut dibebankan kepada tiap-tiap penghasil limbah, yaitu kewajiban melakukan pengelolaan limbah dan juga kewajiban untuk memiliki izin pengelolaan limbah, di mana bagi mereka yang tidak melaksanakan kedua

---

<sup>125</sup> Muhamad Sadi Is, “Kepastian Hukum terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia”, Jurnal Yudisial, Volume 13, Nomor 3, Desember 2020, hal. 317.

kewajiban dimaksud, dapat diancam dengan sanksi pidana. Pemenuhan kedua kewajiban tersebut sejatinya berada pada dua keadaan yang berbeda. Hal ini pun sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Saldi Isra dalam kesaksian selaku Saksi Ahli di mana pemenuhan terhadap Pasal 59 ayat (1) UU PPLH sepenuhnya dapat dilaksanakan atas inisiatif penghasil limbah yang menghasilkan limbah. Sementara dalam hal kewajiban kedua, tak hanya bersangkut paut dengan iktikad baik dari penghasil limbah, melainkan pula terdapat peran pemerintah sebagai pemberi izin.

Namun demikian walaupun berbeda kondisinya, UU PPLH nyatanya tetap membebankan sepenuhnya akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan kewajiban kepada pihak penghasil limbah. Hal itu tak dapat dipungkiri kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penghasil limbah, sebab pemenuhan kewajiban yang pertama akan tergantung pada pemenuhan kewajiban kedua yang tidak sepenuhnya berada di bawah kuasa penghasil limbah. Keadaan ini bukan saja menghadirkan ketidakpastian hukum, bahkan menyebabkan pula terjadinya ketidakadilan bagi orang yang beriktikad baik mengelola limbah B3, tetapi terganjal persoalan izin atau lambatnya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Padahal, dimensi keadilan di dalam penegakan hukum lingkungan hidup merupakan bagian yang melekat dan penting untuk diwujudkan. Bahwa benar penegakan hukum lingkungan hidup tak lain ditujukan untuk menegakkan keadilan lingkungan, sebagaimana disebutkan oleh Kim seperti dikutip oleh Muhamad Sadi Is, di mana ia menyatakan, *“Kelemahan dalam penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah belum dicantumkannya sanksi bagi kerusakan sosial dan ekonomi akan mencederai keadilan lingkungan”*.

Namun, penegakan keadilan lingkungan bukanlah berarti harus mengorbankan hak asasi manusia si penghasil limbah yang beritikad baik. Karena itu, dimensi yang terkandung di dalam Pasal 59 ayat (1) *juncto* 102 UU PPLH amatlah sulit dikatakan telah memenuhi nilai-nilai keadilan.

Karena itu, ketidakadilan dapat dikatakan terjadi manakala kelalaian pemerintah dalam memproses permohonan izin pengelolaan limbah, justru ditanggung oleh penghasil limbah ketika hendak melaksanakan kewajiban mengelola limbah yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, pembebanan dua kewajiban yang dimaksud tanpa diikuti dengan pembebanan kewajiban bagi Pemerintah sebagai pemberi izin, tentu saja tidak dapat dibenarkan menurut ukuran kepastian hukum yang adil sesuai dengan kehendak Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bagaimanapun, sebagai pemegang sekaligus pelaksana kuasa pemerintahan negara, pemerintah potensial melakukan tindakan sewenang-wenang. Pada konteks pemberian izin ini, bisa saja pemerintah memperlama, melalaikan, atau bahkan sama sekali tidak memproses pemberian izin pengelolaan limbah. Dalam hal ini, UU PPLH tidak mengatur konsekuensi hukum yang harus ditanggung, bilamana tindakan tersebut dilakukan pemerintah. Yang ada hanyalah konsekuensi hukum bagi penghasil limbah saja. Dalam hal ini, apa yang dimuat dalam Pasal 59 UU PPLH membuka ruang terjadinya penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan sebagaimana yang dimaksudkan. Guna menghindarinya, hukum bukan hanya harus memberikan kepastian, namun juga harus menghadirkan keadilan bagi setiap tindakan yang wajib dilakukan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah wajib memproses permohonan izin dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh

Undang-Undang. Sebagaimana dinukilkan Saldi Isra, jikalau UU PPLH telah mengatur kewajiban atau pembatasan bagi otoritas pemberi izin dalam proses permohonan izin, barulah pembebanan kewajiban berlapis kepada setiap penghasil limbah dapat dibenarkan.<sup>126</sup>

Oleh sebab itu, tepatlah bila dikatakan bahwa senyatanya, UU PPLH tepatnya pada Pasal 59 ayat (4) *juncto* Pasal 102 mengandung ketidakadilan. Kewajiban dan sanksi disebabkan tidak atau mengelola limbah tanpa izin karena proses izin yang lama, hanya dibebankan kepada penghasil limbah. Padahal, sesungguhnya terdapat campur tangan pemberi izin yang juga harus dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam persoalan ini, norma UU PPLH *a quo* terkait dengan pengelolaan limbah, bukan saja telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan namun juga ketidakadilan.

Secara ringkas, ketentuan Pasal 59 ayat (1) *juncto* 102 UU PPLH yang memuat sanksi pidana bagi penghasil limbah terkait izin pengelolaan limbah telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Atas dasar itu, Penulis setuju atas keputusan hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap norma *a quo*. Melalui putusannya, MK pada Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 pun menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (1) UU PPLH tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3

---

<sup>126</sup> Lihat keterangan Saksi Ahli Saldi Isra dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XII/2014, hal. 31.

yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”.